



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 153/Pdt.P/ 2022/ PN.Cbn .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

OEY TEK KIM, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 1949, Umur 73 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Semar No. 31, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, e-mail oeYTEKKIM@gmail.com, untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LIM SAI HWE sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No.83 / 1986 tanggal 14 Oktober 1986, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama LIM, SAI HWE telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. LIM, FANNY ANGGRAYANI, perempuan dilahirkan di Cirebon pada tanggal 26 Januari 1987, Umur 35 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26 / 1987 tertanggal 25 Februari 1987, dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Cirebon;
 2. LIM, VIVI INDRIANY, Perempuan dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Januari 1988, Umur 34 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26 / 1987 tertanggal 25 Februari 1987, dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Cirebon;

- Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa suami Pemohon LIM, SAI HWE pada tanggal 17 Februari 2005 meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.26/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI sejak Bulan Februari 2018 pukul 04.00 WIB, telah pergi dari rumah dan tidak ada komunikasi sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan seluruh anggota keluarga beserta sanak family telah berusaha mencari keberadaannya Termohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI termasuk mencari informasi diberbagai tempat akan tetapi tidak menemukan hasilnya;
- Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka Pemohon dan keluarga tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon semula berharap anak kandung Pemohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI tersebut akan kembali ke rumah, namun ditunggu tidak juga kunjung datang atau diketahui keberadaannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama LIM, SAI HWE, telah mempunyai harta tidak bergerak berupa:
 - Sebidang tanah dan kosong, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI 3. LIM VIVI INDRIANI, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI dan 3. LIM VVIVI INDRIANY, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
- Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI atau Termohon tersebut tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan sekarang dalam keadaan tidak hadir (afwezig), maka untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon tersebut harus ada ijin/kuasa dari Pengadilan Negeri setempat dengan suatu penetapan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB agar dengan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, secara

- Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon diberhentikan untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili anak kandung Pemohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI atau Termohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa seseorang bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI sekarang dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid);
3. Memberi izin/kuasa kepada Pemohon : OEY TEK KIM, untuk melakukan tindakan hukum mewakili Termohon LIM, FANNY ANGGRAYANI yaitu untuk menjual atas harta hak bagian LIM, FANNY ANGGRAYANI berupa barang tetap (barang tidak bergerak) termasuk menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yaitu berupa :
 - “a. Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM 2. LIM FANNY ANGGRAYANI, 3. LIM VIVI INDRIANI, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan
 - “b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI dan 3. LIM VVIVI INDRIANY yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonanan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

- Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon NIK 3274035001490003 tanggal 24-05-2012 atas nama OEY TEK KIM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.83 /1986., tanggal 14 Oktober 1966 antara LIM, SAI HWE dan OEY, TEK KIM yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274031903120016 atas nama Kepala Keluarga OEY, TEK KIM beralamat di Jl Dukuh Semar No.31 RT.008 RW.003 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274036601870008 atas nama LIM FANY ANGGRAYANI, beralamat di Jl. Dukuh Semar No.31 RT.008 RW.003 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26 / 1987 tanggal 25 Februari 1987 atas nama LIM, FANI ANGGRAYANI, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274030404190007 atas nama Kepala Keluarga LIM FANY ANGGRAYANI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10 Kr.A-08/202 tanggal 8 Desember 2022 tentang laporan kehilangan orang atas nama LIM FANY ANGGRAYANI, yang telah meninggalkan rumah sejak 16 Februari 2018 sampai sekarang tidak kembali, yang diketahui RT/RW Karang Anom Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Orang tertanggal 9 Desember 2022 atas nama orang hilang bernama LIM FANY ANGGRAYANI, beralamat di Jl Dukuh Semar No.31 RT.008 RW.003 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang telah meninggalkan rumah sejak Februari 2018 Pukul 04.00 WIB., sampai sekarang tidak kembali, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota, Kanit SPKT "B", diberi tanda P-8;

- Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 26 / 2005 tertanggal 25 Pebruari 2005, atas nama LIM, SAIFUL SALIM d.h. LIM, SAI HWE yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/PDT.P/2005/PN. CRB. tanggal 27 September 2005 tentang Penetapan Wali dan ijin jual atas harta bagian hak dari anak-anak dibawah umur bernama 1. LIM, FANY ANGGRAYANI, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 26 Januari 1987, 2. LIM, VIVI INDRIANY, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Januari 1988, yang dikeluarkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.1201, Kelurahan Kecapi Surat Ukur tanggal 19-4-1994 Nomor 249/1994, luas 247 m2 (Dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI, 3. LIM VIVI INDRIANY yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2873, Kelurahan Pegambiran, Gambar Situasi tanggal 11-2-1994 Nomor 174/1994 Luas 75 m2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI, 3. LIM VIVI INDRIANY, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi ERNAH dan saksi LIM VIVI INDRIANY yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERNAH,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, maupun dengan Termohon LIM FANNY ANGGRAYANI, karena saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung Pemohon yang bernama LIM FANNY ANGGRAYANI pada tahun 2018 telah pergi dari rumah tanpa memberitahu pihak keluarga dan tidak ada komunikasi sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dan seluruh anggota keluarga beserta sanak family telah berusaha mencari keberadaannya Termohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI termasuk mencari informasi diberbagai tempat akan tetapi tidak menemukan hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan telah hilangnya anak Pemohon yang bernama LIM FANNY ANGGRAYANI yang sampai sekarang tidak kembali, Pemohon telah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian Kota Cirebon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertipikat-sertipikat tanah dan bangunan atas nama Pemohon dan anak-anak kandungnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritera Pemohon bahwa suami Pemohon bernama LIM, SAIFUL SALIM dh. LIM, SAI HWE meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2005 dan Pemohon pernah memperlihatkan Kutipan Akta kematian suami Pemohon tersebut kepada saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi LIM, VIVI INDRIANY.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi dan Termohon LIM, FANNY ANGGRAYANI adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung saksi yakni suami Pemohon bernama LIM, SAIFUL SALIM dh. LIM, SAI HWE pada tanggal 17 Februari 2005 meninggal dunia di Cirebon;
- Bahwa kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI sejak Bulan Februari 2018 pukul 04.00 WIB, telah pergi dari rumah dan tidak kembali serta tidak ada komunikasi sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh anggota keluarga beserta sanak family telah berusaha mencari keberadaannya Termohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI termasuk mencari informasi diberbagai tempat akan tetapi tidak menemukan hasilnya;
- Bahwa kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI tidak diketahui keberadaannya, sehingga keluarga tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia;

- Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi semula sangat berharap kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI tersebut akan kembali ke rumah, namun ditunggu sampai sekarang tidak juga kunjung datang atau diketahui keberadaannya;
- Bahwa kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRYANI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama 1. NICHOLAS CUO, laki-laki, (umur 15 tahun) dan VANESSA CUO, Perempuan (umur 13 tahun);
- Bahwa benar saksi mengetahui dari pernikahan orangtua saksi yakni Pemohon sebagai ibu kandung saksi dengan ayah Pemohon bernama LIM, SAI HWE, telah mempunyai harta tidak bergerak diantaranya berupa:
 - “ Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (Kakak kandung saksi) 3. LIM VIVI INDRIANI (saksi), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan
 - “ Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (kakak kandung saksi) dan 3. LIM VVIVI INDRIANY (saksi), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
- Bahwa oleh karena kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI atau Termohon tersebut tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan sekarang dalam keadaan tidak hadir (afwezig), maka untuk melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan kakak kandung saksi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar diberi ijin/kuasa untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili kepentingan kakak kandung saksi bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI tersebut;
- Bahwa terhadap niat dan tindakan ibu kandung saksi, dalam mengajukan permohonan, pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

- Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa superadegan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon namanya LIM, SAIFUL SALIM d.h. LIM, SAI HWE meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LIM, SAIFUL SALIM d.h. LIM, SAI HWE mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. LIM, FANNY ANGGRAYANI, perempuan (Umur 35 tahun) dan 2. LIM, VIVI INDRIANY, Perempuan (Umur 34 tahun).
- Bahwa LIM, FANNY ANGGRAYANI, adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa sebelum pergi LIM, FANNY ANGGRAYANI beralamat di Jl. Dukuh Semar No. 31, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
- Bahwa sejak Bulan Februari 2018 pukul 04.00 WIB, anak kandung Pemohon bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI telah pergi dari rumah dan tidak ada komunikasi sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pemohon tidak tahu apakah LIM, FANNY ANGGRAYANI saat ini masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa sejak LIM, FANNY ANGGRAYANI pergi dari rumah sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan pihak keluarga dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa LIM, FANNY ANGGRAYANI sejak pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.
- Bahwa LIM, FANNY ANGGRAYANI sejak pergi meninggalkan rumah dalam status janda dan mempunyai anak kandung masing-masing bernama 1. NICHOLAS CUO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon tanggal 9 September 2007 (usia 15 tahun) dan 2. VANESSA CUO, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 5 November 2009 (usia 13 tahun);
- Bahwa suami Pemohon LIM, SAIFUL SALIM d.h. LIM, SAI HWE selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Ahli Waris, berupa:
 - “a. Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (anak kandung Pemohon) 3. LIM VIVI INDRIANI (anak kandung Pemohon), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan

- Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (anak kandung Pemohon) dan 3. LIM VVIVI INDRIANY (anak kandung Pemohon), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

- Bahwa 2 bidang tanah tersebut akan dijual dan di bagi secara merata diantara para ahli waris sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa ahli waris sudah sepakat untuk menjual 2 bidang tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya di anggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar anak kandung Pemohon yang bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI dinyatakan tidak hadir dan agar Pemohon di beri ijin untuk menjual:

“ Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tangal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (anak kandung Pemohon) 3. LIM VIVI INDRIANI (anak kandung Pemohon), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan

“ Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM (Pemohon), 2. LIM FANNY ANGGRAYANI (anak kandung Pemohon) dan 3. LIM VVIVI INDRIANY (anak kandung Pemohon), yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPerdara Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa permohonan ketidak hadirannya seseorang adalah Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal si tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan masing-masing menerangkan bahwa LIM FANNY ANGGRAYANI, alamat terakhir di Jl. Dukuh Semar No. 31, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimohon untuk dinyatakan tidak hadir yaitu LIM FANNY ANGGRAYANI dahulu bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir (afwezig) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya, selanjutnya keadaan tidak hadir adalah keadaan dimana seseorang telah meninggalkan domisilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah ternyata bahwa anak kandung pemohon yang bernama LIM FANNY ANGGRAYANI sejak Bulan Februari 2018 telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Jalan Dukuh Semar No.31 RT.008, RW. 003 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dan keluarganya telah mencari namun tidak bisa menemukannya, sehingga sampai dengan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa karena LIM FANNY ANGGRAYANI telah pergi meninggalkan tempat domisilinya dalam waktu yang relatif lama dengan tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya, sehingga kepada LIM FANNY ANGGRAYANI patut untuk dinyatakan **dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid)** ;

- Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diambil tindakan sementara yaitu dengan mengangkat *bewindvoeder* yang akan mewakili kepentingan si tidak hadir, berdasarkan Pasal 463 ayat (3) bahwa pengadilan dapat melakukan tindakan sementara dengan menunjuk *bewindvoeder* kepada orangtua, ibu kandung, adik, kandung, keluarga sedarah atau semenda dari Termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon OEY TEK KIM, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah ternyata adalah ibu kandung yang sah dari si tidak hadir LIM FANNY ANGGRAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban seorang *bewindvoeder* adalah karena si tidak hadir itu mempunyai anak, maka hak bagiannya sementara diserahkan kepada Pemohon selaku nenek dari anak-anak kandung si tidak hadir yang sah untuk keperluan sehari-hari anak-anak serta biaya pendidikan dan kesejahteraannya sehingga pemohon dapat mempertanggungjawabkan harta hak bagian dari LIM FANNY ANGGRAYANI bila kemudian hari ternyata pulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah ternyata bahwa benar suami pemohon telah meninggalkan harta warisan yang telah dibalik nama menjadi atas nama Ahli Waris berupa :

- a. Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM 2. LIM FANNY ANGGRAYANI, 3. LIM VIVI INDRIANI, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan
- b. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI dan 3. LIM VVIVI INDRIANY yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah ternyata bahwa benar, LIM FANNY ANGGRAYANI adalah sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon, maka mempunyai hak bagian sebagai ahli waris atas harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa LIM FANNY ANGGRAYANI telah dinyatakan tidak hadir, maka perlu untuk mengangkat menunjuk *bewindvoeder* untuk mewakili kepentingan dari LIM FANNY ANGGRAYANI yaitu pemohon OEY TEK KIM, yang merupakan ibu kandung yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, surat bukti P-1 s/d P-12, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan maka Penjualan harta peninggalan yang telah dibalik nama menjadi atas nama pemegang hak Para Ahli Waris, tersebut diatas agar Pemohon dapat segera menikmati apa yang menjadi haknya dan Karena itu cukup beralasan jika kepada Pemohon yang ditetapkan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya LIM FANNY ANGGRAYANI diberi izin untuk menjual harta hak bagian LIM FANNY ANGGRAYANI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka Pemohon harus dihukum membayar biaya yang timbul karena permohonan ini ;

Mengingat, pasal 463 KUHPerdara dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa seseorang bernama LIM, FANNY ANGGRAYANI sekarang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*);
3. Memberi izin/kuasa kepada Pemohon : OEY TEK KIM, untuk melakukan tindakan hukum mewakili Termohon LIM, FANNY ANGGRAYANI yaitu untuk menjual atas harta hak bagian LIM, FANNY ANGGRAYANI berupa barang tetap (barang tidak bergerak) termasuk menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yaitu berupa bagian dari:
 - “a. Sebidang tanah dan kosong, yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1201 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Surat ukur tanggal 19 April 1994 No.249/1994 seluas 247 M2 (duaratus empat puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM
 2. LIM FANNY ANGGRAYANI,
 3. LIM VIVI INDRIANI, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan

- Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.2873 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1994 No.174/1994 seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. OEY TEK KIM, 2. LIM FANNY ANGGRAYANI dan 3. LIM VVIVI INDRIANY yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
4. Membebaskan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami FITRA RENALDO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 27 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail oeytekkim@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SURYA

FITRA RENALDO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Penggandaan | : Rp. 15.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

- Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbn